



## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA**

### **PUTUSAN**

#### **PT. BAYAN RESOURCES TBK**

Melawan

#### **TUBAGUS AMALI**

Nomor Putusan: Putusan-050-1224

Nama Domain: **BAYAN-RESOURCES.WEB.ID**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

### **PARA PIHAK**

#### **PEMOHON:**

PT. Bayan Resources Tbk, suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 37 Unit A-H, Jalan Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, Indonesia. Untuk keperluan telah memilih domisili hukumnya HHP Law Firm, beralamat di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, selaku kuasanya, untuk melakukan tindakan hukum, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2024.

#### **TERMOHON:**

Tubagus Amali, beralamat di Jln. Daan Mogot, Jakarta Barat.

#### **REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN**

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah < bayan-resources.web.id > yang terdaftar di Registrar PT Digital Registra Indonesia dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Domain ID:PANDI-DO10161337

Domain Name:bayan-resources.web.id

Created On:2024-08-07 06:43:17.0  
Last Updated On:2024-08-07 06:43:17.0  
Expiration Date:2025-08-07 23:59:59  
Status:serverTransferProhibited

Registrant ID:011316951n3y8  
Registrant Name:Tubagus amali  
Registrant Organization:personal  
Registrant Street1:jlndaanmogot  
Registrant City:Kota Jakarta Barat  
Registrant State/Province:DKI Jakarta  
Registrant Postal Code:11840  
Registrant Country:ID  
Registrant Phone:+62.87789787789  
Registrant Email:staff7tbs@gmail.com  
Admin ID:011316951n3y8  
Admin Name:Tubagus amali  
Admin Organization:personal  
Admin Street1:jlndaanmogot

Admin City:Kota Jakarta Barat  
Admin State/Province:DKI Jakarta  
Admin Postal Code:11840  
Admin Country:ID  
Admin Phone:+62.87789787789  
Admin Email:staff7tbs@gmail.com  
Tech ID:011316951n3y8  
Tech Name:Tubagus amali  
Tech Organization:personal  
Tech Street1:jlndaanmogot  
Tech City:Kota Jakarta Barat  
Tech State/Province:DKI Jakarta  
Tech Postal Code:11840  
Tech Country:ID  
Tech Phone:+62.87789787789  
Tech Email:staff7tbs@gmail.com  
Billing ID:011316951n3y8  
Billing Name:Tubagus amali  
Billing Organization:personal  
Billing Street1:jlndaanmogot

Billing City:Kota Jakarta Barat  
Billing State/Province:DKI Jakarta  
Billing Postal Code:11840  
Billing Country:ID  
Billing Phone:+62.87789787789  
Billing Email:staff7tbs@gmail.com

Sponsoring Registrar PANDI ID:digitalreg  
Sponsoring Registrar Organization:PT Digital Registra Indonesia  
Sponsoring Registrar City:Sleman  
Sponsoring Registrar State/Province:Yogyakarta  
Sponsoring Registrar Postal Code:55281  
Sponsoring Registrar Country:ID  
Sponsoring Registrar Phone:0274882257  
Sponsoring Registrar Contact Email:info@digitalregistra.co.id  
Name Server:ns1.rumahweb.com  
Name Server:ns2.rumahweb.com  
Name Server:ns3.rumahweb.net  
Name Server:ns4.rumahweb.net  
DNSSEC:Unsigned

## **PANEL**

Panelis berikut ini dan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

Dr. Ir. Robinson Hasoloan, S.H., LL.M.

## **RIWAYAT PROSEDURAL**

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <byan-resources.web.id> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 September 2024, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND atas Nama Domain <byan-resources.web.id> dengan mengirim Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung kepada Sekretariat PPND melalui email.
2. Pada tanggal 2 September 2024 Sekretariat PPND menerima, memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung dan meminta Pemohon melengkapi dokumen pendukung.
3. Pada tanggal 3 September 2024 Sekretariat PPND mengirimkan tutorial public key kepada Pemohon.

4. Pada tanggal 6 September 2024, Pemohon melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
5. Pada tanggal 9 September 2024, Sekretariat PPND menyatakan lengkap atas dokumen pendukung dari Pemohon.
6. Pada tanggal 10 September 2024, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan dan data *whois* kepada Pemohon.
7. Pada tanggal 17 September 2024, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
8. Pada tanggal 17 September 2024, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
9. Pada tanggal 18 September 2024, Sekretariat PPND menyatakan bahwa Formulir Keberatan dan Mediasi serta dokumen pendukung dari Pemohon sudah lengkap.
10. Pada tanggal 24 September 2024, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
11. Pada tanggal 8 Oktober 2024, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
12. Pada tanggal 9 Oktober 2024, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) nama domain <bayan-resources.web.id> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
13. Pada tanggal 9 Oktober 2024, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Digital Registra Indonesia. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 17 Oktober 2024, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 28 Oktober 2024.
14. Pada tanggal 17 Oktober 2024, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
15. Pada tanggal 18 Oktober 2024, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
16. Pada tanggal 28 Oktober 2024, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
17. Pada tanggal 29 Oktober 2024, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
18. Pada tanggal 31 Oktober 2024, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
19. Pada tanggal 25 November 2024, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 1-Panelis yang telah dibayarkan.
20. Pada tanggal 25 November 2024, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
21. Pada tanggal 26 November 2024, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 1-Panelis.
22. Pada tanggal 28 November 2024, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panel 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
23. Pada tanggal 28 November 2024, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
24. Pada tanggal 28 November 2024, kasus <bayan-resources.web.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

## TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar kepemilikan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu Nama Domain <bayan-resources.web.id>, dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

## ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <bayan-resources.web.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

### I. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

#### A. Nama Domain <bayan-resources.web.id> didaftarkan oleh Termohon sama atau identik dengan nama perusahaan PT. Bayan Resources Tbk milik Pemohon

Pasal 6.2. jo. 6.2.1. jo. 6.2.1.1. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain PPND PANDI mengatur bahwa:

*"Perselisihan Nama Domain terkait Nama Domain lain diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:*

##### *6.2.1. Menyangkut Nama*

*Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon"*

### **Latar Belakang Pemohon**

1. Pemohon merupakan salah satu perusahaan penghasil batubara terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2004 oleh Dato' Dr. Low Tuck Kwong, seorang pengusaha miliarder Indonesia. Pada tahun 2020, Pemohon memiliki 30 perusahaan afiliasi, antara lain PT. Bayan Energy, PT. Wahana Baratama Mining, Kangaroo Resources Pty Ltd, PT. Mahakam Bara Energi, PT. Tanur Jaya, dan PT. Teguh Sinarabadi. Pemohon memegang lima Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan 16 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas wilayah konsesi 126.293 hektar di Kalimantan Timur dan Selatan. Pemohon memproduksi batubara mulai dari batubara kokas semi-lunak hingga batubara sulfur ramah lingkungan, batubara sub-bituminus.

2. Pemohon telah membangun kehadirannya di Indonesia baik di sektor offline maupun online, melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (“CSR”) yang aktif serta keberadaan situs web resminya, <https://www.bayan.com.sg/> dan akun Instagram resminya @bayanresources agar masyarakat umum di Indonesia dapat mengetahui kegiatan usaha Pemohon di Indonesia.

Kami lampirkan dokumen-dokumen sebagaimana berikut sebagai bukti identitas Pemohon:

**Lampiran 1** - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT BAYAN RESOURCES Tbk.


**Lampiran 2** - Akta Pendirian Perseroan Terbatas - PT. BAYAN RESOURCES

**Lampiran 3** – Passports

3. Pemohon telah membangun kehadirannya di Indonesia baik di sektor offline maupun online, melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (“CSR”) yang aktif serta keberadaan situs web resminya, <https://www.bayan.com.sg/> dan akun Instagram resminya @bayanresources agar masyarakat umum di Indonesia dapat mengetahui kegiatan usaha Pemohon di Indonesia.

Kami lampirkan beberapa portal berita lokal yang menyoroti kegiatan CSR Pemohon dan tangkapan layar situs web resmi Pemohon pada (**Lampiran 4**).

4. Penelusuran sepintas melalui salah satu mesin pencari terpercaya menunjukkan bahwa dengan melakukan penelusuran dengan kata kunci “Bayan”, maka akan muncul situs resmi Pemohon sebagai berikut:



5. Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, jelas bahwa Pemohon merupakan badan hukum yang sah berdasarkan hukum dan telah dikenal di Indonesia.

### **Permohonan merek:**

Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "BAYAN" sebagaimana berikut:

No.	Merek	Kelas	No. Permohonan	Tanggal Permohonan
1.	<b>BAYAN</b>	4	DID2024079538	16 Agustus 2024
2.		35	JID2024079537	16 Agustus 2024
3.		36	JID2024080853	16 Agustus 2024
4.		37	JID2024079536	16 Agustus 2024
5.		39	JID2024079535	16 Agustus 2024
6.		42	JID2024079534	16 Agustus 2024

Pada saat permohonan keberatan ini diajukan, permohonan-permohonan tersebut telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek Seri-A No. 139/P-M/IX/A/2024 sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024. Kami lampirkan salinan permohonan pendaftaran merek "BAYAN" di atas pada (**Lampiran 6**).

**Kesamaan antara nama domain <bayan-resources.web.id> dengan nama badan hukum Pemohon**

6. Jelas bahwa nama domain <**bayan-resources.web.id**> identik atau setidaknya mirip dengan nama badan hukum Pemohon, yaitu PT Bayan Resources Tbk.

Akhiran <.id> sekiranya tidak dipertimbangkan dalam menentukan kesamaan antara nama badan hukum Pemohon, yaitu PT Bayan Resources Tbk dan nama domain <**bayan-resources.web.id**>. Telah ada sejumlah putusan PPND sebelumnya yang menyatakan bahwa akhiran tingkat atas dalam nama domain Indonesia, misalnya, <.co.id> harus diabaikan dalam uji kesamaan.

Tidak dapat disangkal bahwa nama domain <**bayan-resources.web.id**> dan nama badan hukum Pemohon identik atau setidaknya mirip dan memunculkan kebingungan. Oleh karena itu, dengan mengacu pada kasus-kasu sebelumnya di PANDI, Pemohon telah membuktikan klaimnya bahwa nama domain <**bayan-resources.web.id**> identik, atau setidaknya mirip, dengan nama badan hukum Pemohon. Oleh karena itu, Pasal 6.2.1.1. telah terpenuhi.

**B. Termohon tidak mempunyai Hak dan/atau Kepentingan sah atas Nama Domain [www.bayan-resources.web.id](http://www.bayan-resources.web.id)**

Pasal 6.2.1.2. Kebijakan Penyelesaian Sengketa PPND PANDI mengatur bahwa:  
"Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut"

7. Kasus-kasus PPND sebelumnya mengadopsi preseden WIPO UDRP sebagai berikut:

"Meskipun beban pembuktian secara keseluruhan berada di tangan pemohon, panel telah mengakui bahwa hal ini dapat mengakibatkan tugas pembuktian yang seringkali mustahil untuk membuktikan hal yang negatif, yang memerlukan

informasi yang seringkali terutama berada dalam pengetahuan termohon. Oleh karena itu, pemohon diharuskan untuk membuat kasus prima facie bahwa termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Setelah kasus prima facie tersebut dibuat, beban pembuktian beralih ke termohon untuk mengajukan tuduhan atau bukti yang sesuai yang menunjukkan hak atau kepentingan yang sah atas nama domain tersebut. Jika termohon gagal mengajukan tuduhan atau bukti yang sesuai tersebut, pemohon secara umum dianggap telah memenuhi paragraf 4(a)(ii) dari UDRP."

Berdasarkan hasil pencarian di mesin pencari Google untuk kata kunci "BAYAN", tidak ditemukan adanya keterkaitan antara kata kunci tersebut dengan Termohon. Sebaliknya, hampir semua hasil pencarian merujuk kepada Pemohon. Selanjutnya, Pemohon sebagai badan hukum yang sah berdiri di wilayah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan apa pun dengan Termohon dan tidak diberi kuasa apa pun untuk menggunakan nama "BAYAN".

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dalil prima facie bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain <bayan-resources.web.id>. Oleh karena itu, Termohon memiliki beban pembuktian untuk membuktikan hak atau kepentingan yang sah atas nama domain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2.1.2. Kebijakan Penyelesaian Sengketa PANDI. Apabila Termohon tidak dapat membuktikannya, maka nama domain <bayan-resources.web.id> harus dialihkan kepada Pemohon.

Selanjutnya, berdasarkan penelusuran pada basis data daring Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dan Direktorat Jenderal, Pemohon menemukan bahwa Termohon tidak memiliki pendaftaran merek dan/atau badan hukum dengan unsur kata "BAYAN".

**C. Nama Domain <bayan-resources.web.id> telah didaftarkan dan digunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik**



Pasal 6.2.1.3. Kebijakan Penyelesaian Sengketa PPND PANDI mengatur bahwa: "Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik".

**Termohon mendaftarkan nama domain <bayan-resources.web.id> dengan tujuan melakukan perbuatan penipuan.**

8. Pemohon berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki itikad baik dalam mendaftarkan dan menggunakan nama domain <bayan-resources.web.id>, mengingat bahwa Pemohon telah menerima beberapa laporan dari masyarakat bahwa Termohon telah melakukan tindakan yang diduga penipuan dengan mengirimkan undangan rekrutmen dengan tujuan mengecoh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menggunakan alamat email dengan

nama domain < bayan-resources.web.id >, yaitu [hrd@bayan-resources.web.id](mailto:hrd@bayan-resources.web.id) dan [careers@bayan-resources.web.id](mailto:careers@bayan-resources.web.id), seolah-olah undangan tersebut dibuat secara resmi oleh Pemohon sebagai badan hukum yang sah.

9. Untuk informasi lebih lengkap mengenai fakta tersebut, silakan merujuk pada Lampiran dan di bawah ini adalah tangkapan layar email yang dikirimkan kepada masyarakat oleh Termohon, beserta undangan rekrutmen pekerjaan yang dibuat Termohon.





**UNDANGAN INTERVIEW PT BAYAN RESOURCES, TBK**  
Office 8 Building, Jl. Senopati No.8B, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

---

**PT BAYAN RESOURCES Tbk.**

No. : B\_02/HRD/BAYANI/2024  
Hal : Panggilan Tes Interview  
Lamp : VII (Tujuh) Lembar

**Kepada Yth:**  
Peserta Tes Calon Karyawan PT BAYAN RESOURCES, TBK

Di -  
Tempat

Selubungan dengan rekrutmen calon Karyawan pada perusahaan PT BAYAN RESOURCES, TBK untuk wilayah kerja meliputi Region Kalimantan dan Bagian Indonesia Timur lainnya yang dilaksanakan oleh Department of Human Resources Development PT BAYAN RESOURCES, TBK yang bertujuan untuk menemukan individu yang tepat dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dan tantangan dari setiap posisi yang kami tawarkan guna mendukung keberhasilan dan keberkelanjutan dari kegiatan operasi PT BAYAN RESOURCES, TBK di setiap wilayah kerja di Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi awal Tim Recruitment Section Department of Human Resources Development terhadap lamaran pekerjaan saudara(i) dengan ini kami menyatakan Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Kualifikasi dan saudara(i) berhak untuk mengikuti tahapan seleksi User yang akan diadakan sesuai dengan jadwal sebagai berikut :

- Hari, tanggal : Sabtu, 17 s/d Minggu, 18 Agustus 2024
- Waktu : 07.30 WIB – Selesai (Lihat pada tabel)
- Tempat : Office 8 Building, Jl. Senopati No.8B, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

Untuk dapat mengikuti seleksi ini Saudara/i diwajibkan membawa :

- Surat Panggilan Tes yang sudah di kirim via E-mail ke masing-masing peserta (Surat Mohon di Print)
- KTP / SIM (Kartu Identitas Diri) asli
- Alat Tulis (Pensil 2B, ballpoint, dan penghapus)
- Sdr diharap hadir di tempat tes 30 menit sebelum waktu yang ditentukan (apabila tidak hadir dianggap menggunakan diri)
- Peserta wajib berpakaian yang rapi.

Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kehadiran saudara/saudari, kami sampaikan terima kasih

Jakarta, 15 Agustus 2024  
Recruitment And Selection  
  
Bambang Sujatmiko  
Human Resources Development

**Tembusan:**

1. Karir PT BAYAN RESOURCES, TBK
2. Human Resources PT BAYAN RESOURCES, TBK
3. Arsip PT BAYAN RESOURCES, TBK

Bukti-bukti di atas kami lampirkan pada (**Lampiran 7**).

Pemohon tidak pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun kepada Termohon untuk membuat ataupun menyebarluaskan undangan rekrutmen pekerjaan yang bukan berasal dari Pemohon. Perbuatan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan yang jelas merupakan perbuatan pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagai referensi, PPND telah memutuskan untuk mengalihkan nama domain <bayan.web.id> atas nama Rio Rendy kepada Pemohon pada Putusan No. 042-0124 tertanggal 5 Januari 2024 dimana Panelis berpendapat bahwa nama domain <bayan.web.id> telah disalahgunakan oleh Termohon dan dapat dikualifikasikan sebagai itikad tidak baik. Salinan Putusan tersebut kami lampirkan pada (**Lampiran8**).

Oleh karenanya, Pemohon meyakini bahwa Panel dapat memutuskan hal serupa dan mengalihkan

Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat itikad tidak baik Termohon dalam mendaftarkan nama domain <bayan-resources.web.id> dan Pemohon telah

membuktikan dalilnya berdasarkan Pasal 6.1.3.1.3 Kebijakan Penyelesaian Sengketa PPND PANDI bahwa Termohon telah mendaftarkan nama domain <bayan-resources.web.id> untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah.

Atas semua alasan tersebut di atas, Pemohon dengan ini meminta Panel untuk **MENGALIHKAN nama domain <bayan-resources.web.id> kepada Pemohon.**

## II. TERMOHON

Termohon tidak memberi tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

## PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <bayan-resources.web.id> yang menjadi obyek perselisihan a quo, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP) dalam Butir 15.a Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules") yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <bayan-resources.web.id> ini pada prinsipnya terkait dengan nama terdaftar yakni nama badan hukum yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan tertanggal 17 September 2024.

Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan tanggapan. Maka, Panel menyimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.2, bahwa Perselisihan Nama Domain terkait Nama Domain lain diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

6.2.1.1 Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon; dan

6.2.1.2 Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan

6.2.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**A. Nama Domain <bayan-resources.web.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan nama badan hukum yang dimiliki Pemohon**

1. Menimbang bahwa Pemohon telah melampirkan bukti kepemilikan nama badan hukum PT. Bayan Resources, yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bayan Resources Tbk Nomor 12 Tahun 2004 dihadapan Notaris Yani Indrawaty Wibawa, S.H., dan telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-30690 HT.01.01.TH 2004 tanggal 21 Desember 2004.
2. Menimbang bahwa Pemohon telah dapat membuktikan sebagai pemilik sah nama badan hukum PT. Bayan Resources di Indonesia.
3. Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <bayan-resources.web.id> merupakan nama “BAYAN-RESOURCES” milik Pemohon dan penambahan suffix <web.id>, yang merupakan kode Negara “web.id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode Negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks yang untuk tujuan ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas nama badan hukum. Unsur/kata yang unik pada Nama Domain <bayan-resources.web.id> hanyalah kata “BAYAN-RESOURCES” yang identik dengan nama badan hukum **PT. Bayan Resources Tbk** milik Pemohon.
4. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.2.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <bayan-resources.web.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan nama badan hukum terdaftar “PT. Bayan Resources Tbk” yang dimiliki Pemohon.

**B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <bayan-resources.web.id>**

1. Bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain yang diperselisihkan.
2. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis *World Intellectual Property*

*Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), Section 2.1, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).”

3. Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan Rules for UDRP, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.1, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
4. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus Panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.
5. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus “*prima facie*”. Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus “*prima facie*”. Kata “*prima facie*” dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti “cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah.” Kata “*prima facie*” juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti “pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut.”
6. Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa nama badan hukum “PT. Bayan Resources Tbk” yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bayan Resources Tbk Nomor 12 Tahun 2004 dihadapan Notaris Yani Indrawaty Wibawa, S.H., telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-30690 HT.01.01.TH 2004 tanggal 21 Desember 2004. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan nama badan hukum tersebut di Indonesia.

7. Menimbang bahwa Pemohon tidak pernah memberi izin dan kewenangan kepada Termohon untuk menggunakan nama badan hukum PT. Bayan Resources Tbk dalam bentuk apapun, termasuk penggunaan dan mendaftarkan nama domain, sehingga Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan yang sah sehubungan dengan Nama Domain <byan-resources.web.id> yang diperselisihkan.
8. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <byan-resources.web.id> dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <byan-resources.web.id> yang diperselisihkan.
9. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.2.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain <byan-resources.web.id>.

**C. Nama Domain <byan-resources.web.id> Telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon Dengan Iktikad Tidak Baik**

1. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon telah menerima beberapa laporan dari masyarakat bahwa Termohon telah melakukan tindakan yang diduga penipuan dengan mengirimkan undangan rekrutmen dengan tujuan mengecoh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menggunakan alamat email dengan nama domain <byan-resources.web.id>, yaitu [hrd@byan-resources.web.id](mailto:hrd@byan-resources.web.id) dan [careers@byan-resources.web.id](mailto:careers@byan-resources.web.id), seolah-olah undangan tersebut dibuat secara resmi oleh Pemohon sebagai badan hukum yang sah.
2. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon tidak pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun kepada Termohon untuk membuat ataupun menyebarluaskan undangan rekrutmen pekerjaan yang bukan berasal dari Pemohon. Perbuatan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan.
3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <byan-resources.web.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.
4. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.2.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <byan-resources.web.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.

Dengan demikian, ketiga unsur dari butir 6.2.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

**PUTUSAN**

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <byan-resources.web.id> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 10 Desember 2024

**Panel**

**Telah Ditandatangani**

*Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi*

**Dr. Ir. Robinson Hasoloan, S.H., LL.M**